



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif di bidang perizinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan pelayanan publik yang prima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mempercepat proses pelayanan;
- c. bahwa di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa perizinan dan non perizinan yang belum dimasukkan dan dikualifikasikan menurut bidangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah daerah.
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan wewenang oleh Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk penyelenggaraan proses dan penandatanganan Surat Izin dan Non Perizinan.
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan untuk melakukan usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk surat keputusan ijin.
8. Non Perizinan adalah pemberian kemudahan, insentif, informasi, pencatatan, persetujuan, rekomendasi untuk menunjang, melengkapi dan atau memfasilitasi seorang atau badan dapat melakukan usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya pemangkasan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
11. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk BP2T, merupakan gabungan dari unsur-unsur satuan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

BAB II

TUGAS , FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 di atas, BP2T mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan Non Perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; dan
- e. penanganan pengaduan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

BP2T dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai kewenangan:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan/non perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menandatangani dokumen/surat/ keputusan perizinan dan non perizinan termasuk perpanjangannya; dan
- e. menyetujui atau menolak permohonan perizinan/ non perizinan.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala BP2T untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pelayanan termasuk menandatangani perizinan dan non perizinan.

- (2) Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 5 , BP2T wajib memperhatikan ;

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah yang mengatur perizinan yang dimaksud;
- b. standar, norma dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. standar pelayanan publik; dan
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

TIM KERJA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BP2T.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

SKPD teknis yang terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala BP2T wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, Khusus perizinan di bidang pertambangan, perkebunan, pertanahan dan lingkungan hidup baru dapat dilimpahkan kepada BP2T dalam waktu paling lama sampai 31 Desember 2014.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


H. CHAIRIL ANWAR, SH., M. Hum
NIP. 19590215 1984031 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 11